



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1583 TAHUN 2017

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar serta meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- b. melaksanakan peninjauan/kunjungan secara langsung atau inspeksi mendadak (SIDAK) ke SKPD/UKPD untuk memperoleh data dan informasi terhadap implementasi kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sesuai kebutuhan secara tertulis atau lisan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan beberapa anggota sesuai kebutuhan melalui pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada SKPD/UKPD yang dituju untuk menjamin objektivitas data dan informasi yang diperoleh dengan surat tugas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Data dan informasi yang diperoleh dari hasil peninjauan langsung/kunjungan langsung/inspeksi mendadak ke SKPD/UKPD sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah, analisa jabatan dan analisa beban kerja SKPD/UKPD.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1583 TAHUN 2017

Tanggal 22 Agustus 2017

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta
13. Kepala Subbidang Disiplin Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Subbidang Kinerja Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Subbidang Peraturan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT